

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penjelasan yang telah dijelaskan selama Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melakukan kewajiban sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.
2. Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa dalam proses belanja barang yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mempunyai kewajiban memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dalam setiap transaksi, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga wajib melakukan penyetoran atas pemungutannya terhadap Rekanan/Vendor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan harus melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Belanja Barang yang telah disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Negara paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Dalam kasus pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terjadi pada PT Kimia Farma Apotik yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tetap PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, meskipun PT Kimia Farma Apotik juga ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai wewenang untuk memungut.

3.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur adalah sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diharapkan tetap menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku, mulai dari prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang terdiri dari mekanisme Pengadaan barang, Penagihan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang.
2. Lebih disiplin dalam melakukan pembayaran atas penagihan yang diberikan oleh vendor sesuai kontrak yang telah disepakati.
3. Menambah staf yang berkompeten tentang masalah pajak agar tidak terjadi keterlambatan dalam memberikan bukti pungut kepada lawan transaksi, dan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang signifikan yang berpengaruh dalam hal pemungutan tersebut.